



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Peninjauan Kembali Pada Perkara Pemutusan Hubungan Kerja
Di Pengadilan Hubungan Industrial**

- Pemohon** : **PT. Hollit Internasional** yang diwakili oleh **Anne Patricia Sutanto**.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 23 September 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum, Pemohon adalah badan hukum privat, dalam hal ini diwakili oleh Anne Patricia Sutanto selaku Direktur Utama, berdasarkan Pasal 13 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Hollit Internasional, Nomor 28, tanggal 12 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di

dalam dan di luar pengadilan. Berkenaan dengan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon merasa telah terjadi pembatasan-pembatasan dalam menempuh proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan adanya ketentuan Pasal 56 huruf c UU PPHI dan dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi pada pihak lain di kemudian hari. Berdasarkan penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal pertentangan norma UU PPHI yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 huruf c UU PPHI, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, menurut Pemohon, Pasal 56 huruf c UU PPHI telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena telah meniadakan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam proses penyelesaian hubungan industrial. Alasan terkuat dari permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon berawal dari penolakan atas upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018, dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon melawan mantan karyawan atas nama Mayadevi Khrisnasari, dikarenakan Mahkamah Agung telah menutup ruang tersebut dengan menerbitkan kebijakan internal dalam lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3/2018). Pemohon telah menempuh proses penyelesaian Hubungan Industrial mulai dari tahapan Perundingan Bipartit dan Mediasi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam penyelesaian di tahap Pengadilan tersebut, Pemohon digugat oleh Penggugat atas nama Mayadevi Khrisnasari atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan menolak gugatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan putusannya mengabulkan permohonan kasasi Penggugat. Upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon secara nyata ditolak oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dikarenakan telah lahirnya SEMA 3/2018 yang terbitnya didasari oleh Pasal 56 UU PPHI.

Bahwa terhadap pokok permohonan di atas, Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah, menyatakan Pasal 56 UU PPHI konstitusional bersyarat "*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*" dan menyatakan Pasal 56 huruf c UU PPHI konstitusional bersyarat "*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*".

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka berdasar pada Pasal 54 UU MK, tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan Petition yang memohon agar Pasal 56 UU PPHI konstitusional bersyarat "*sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia*". Oleh karena pada perihal permohonan dan alasan permohonan hanya menjelaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 56 huruf c UU PPHI dan

pada alasan permohonan sama sekali tidak terdapat pula argumentasi mengenai pertentangan norma antara Pasal 56 UU PPHI dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah Petition nomor 2 tersebut adalah kabur.

Bahwa untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Sejalan dengan asas penyelesaian perkara cepat, tepat, adil dan murah dalam perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2018.

Bahwa terkait upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 34 UU MA, hal tersebut tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan. Dengan demikian maka sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus, sehingga dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI adalah kabur, sedangkan sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.